

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

2.1.1.1 Definisi Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan yang dikelola secara mandiri oleh pemerintah daerah melalui pemanfaatan potensi dan sumber daya yang dimiliki wilayahnya, yang dipungut dan diatur melalui peraturan daerah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Astuti et al., (2024), PAD mencerminkan tingkat kemandirian fiskal daerah karena berperan sebagai instrumen utama dalam pembiayaan penyediaan barang dan jasa publik yang manfaatnya dirasakan secara langsung oleh masyarakat setempat. Melalui optimalisasi pajak dan retribusi daerah, PAD memberikan fleksibilitas bagi pemerintah daerah dalam menyesuaikan jenis dan kualitas pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya serta meningkatkan responsivitas terhadap aspirasi masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut, Anggara (2016:326) menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang dihasilkan dari upaya daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Ketentuan ini diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah, bahwa PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Komponen PAD terdiri dari hasil

pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah, yang menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam menggali sumber pendapatan secara mandiri.

Selanjutnya, Citra (2024) menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari potensi dan sumber daya yang ada di wilayahnya sendiri, yang pengelolaannya diatur dengan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Optimalisasi PAD berfungsi sebagai sumber utama pembiayaan pelayanan publik dan pembangunan daerah, sekaligus menjadi indikator penting tingkat kemandirian fiskal daerah dalam mengelola kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

Maka, dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan yang dikelola secara mandiri oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan yang sah. PAD memiliki peran strategis sebagai sumber utama pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan daerah, sekaligus menjadi indikator penting dalam mengukur tingkat kemandirian fiskal serta keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah secara berkelanjutan.

2.1.1.2 Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Sumber pendapatan asli daerah terdiri dari empat sumber yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

1. Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2019:16), pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan secara langsung dan digunakan untuk membiayai keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Definisi ini menegaskan bahwa pajak daerah berperan sebagai instrumen pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam mendukung pelayanan publik, pembangunan daerah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

2. Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Pasal 1 Ayat (22), retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menyatakan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang ditetapkan dengan perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, mengklasifikasikan jenis hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup:

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/ BUMD.
- b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/ BUMN
- c. Bagian laba atas penyertaan modal perusahaan milik swasta maupun kelompok masyarakat.

4. Lain-Lain yang Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pendapatan lain-lain yang sah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, merupakan penerimaan daerah di luar pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan ini meliputi antara lain hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan dan keuntungan selisih nilai tukar rupiah akibat dari penjualan, pengadaan barang dan jasa oleh daerah.

2.1.1.3 Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah

Pertumbuhan PAD merupakan indikator penting untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu menggali potensi ekonomi lokal dan memperkuat kemandirian fiskal. Pertumbuhan PAD mencerminkan efektivitas kebijakan fiskal daerah dalam mengelola sumber pendapatan seperti pajak dan retribusi daerah secara berkelanjutan (Nur Yudia & Army Nurcahya, 2024). Selain itu, terdapat hubungan timbal balik antara pertumbuhan ekonomi dan peningkatan PAD, di mana peningkatan aktivitas ekonomi mendorong kenaikan PAD, dan sebaliknya, PAD

yang tinggi dapat memperkuat kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan. Dengan demikian, peningkatan PAD yang stabil merupakan sinyal positif atas kinerja keuangan daerah dan efektivitas pengelolaan sumber daya ekonomi lokal (Hanifah & Sulaeman, 2022).

Selain itu, pertumbuhan PAD tidak hanya dipengaruhi oleh besarnya pendapatan pajak, tetapi juga oleh kualitas tata kelola keuangan daerah dan efisiensi pemungutan retribusi (Ladjin et al., 2023). Keseimbangan antara pertumbuhan PAD, DAU, dan belanja daerah menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas fiskal dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat. Oleh karena itu, analisis pertumbuhan PAD harus dilakukan secara menyeluruh agar dapat menjadi dasar dalam perumusan kebijakan pembangunan ekonomi yang berorientasi pada peningkatan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat (Suryadi & Hukom, 2024).

2.1.1.4 Faktor Penghambat Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Cahyani et al. (2025) menyatakan bahwa terdapat lima permasalahan yang menjadi penghambat dalam upaya meningkatkan pertumbuhan PAD yaitu:

1. Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di pemerintah daerah menjadi faktor utama yang menghambat optimalisasi pertumbuhan PAD. Banyak pegawai yang masih kurang kompeten atau belum memiliki keahlian cukup dalam mengelola sistem pajak dan retribusi daerah. Hal ini berakibat pada kurangnya efisiensi dalam proses administrasi dan penagihan, sehingga potensi pendapatan daerah tidak tergalai maksimal. Selain itu, respon lambat terhadap

perubahan prosedur dan teknologi juga menurunkan kualitas pelayanan pajak kepada wajib pajak.

2. Sistem administrasi perpajakan dan manajemen pendapatan daerah yang belum sepenuhnya terdigitalisasi juga menjadi kendala serius. Proses manual yang masih dominan menyebabkan proses pemungutan pajak menjadi tidak efisien, rentan kesalahan, bahkan potensi kebocoran penerimaan tinggi. Keterlambatan dalam pencetakan SPPT dan akses layanan yang terbatas turut memperlambat realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah.
3. Rendahnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak menjadi penghambat signifikan lain. Wajib pajak yang kurang informasi terkait kewajiban perpajakan, kurang percaya terhadap transparansi penggunaan dana, serta sikap apatis menyebabkan potensi penerimaan pajak yang tinggi sulit diwujudkan. Hal ini semakin diperparah oleh lemahnya penegakan sanksi bagi wajib pajak yang tidak patuh.
4. Keterbatasan infrastruktur pendukung pajak dan retribusi, seperti teknologi informasi, fasilitas pelayanan, serta data wajib pajak yang tidak lengkap, membatasi efektivitas pemungutan PAD. Akses layanan yang sulit dan belum merata di seluruh wilayah membuat potensi pajak tidak tersentuh.
5. Kebijakan fiskal dan peraturan daerah yang belum mendukung optimalisasi PAD turut menghambat pertumbuhan pendapatan daerah. Perubahan regulasi yang sering dan aturan yang rumit menimbulkan ketidakpastian dan kesulitan dalam implementasi kebijakan pajak daerah. Selain itu, ada pembatasan kewenangan daerah dalam pengelolaan pajak tertentu yang masih dipegang

pemerintah pusat, sehingga potensi PAD tidak dapat sepenuhnya dioptimalkan.

Dengan demikian, pertumbuhan PAD masih menghadapi hambatan struktural berupa keterbatasan kualitas sumber daya manusia, sistem administrasi dan teknologi yang belum optimal, rendahnya kepatuhan wajib pajak, keterbatasan infrastruktur, serta kebijakan yang belum sepenuhnya mendukung optimalisasi PAD. Kondisi ini menghambat kemampuan pemerintah daerah dalam menggali potensi pendapatan secara maksimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya terpadu melalui peningkatan kapasitas aparatur, modernisasi sistem perpajakan, penguatan kepatuhan wajib pajak, perbaikan infrastruktur pelayanan, dan harmonisasi kebijakan fiskal guna mendorong pertumbuhan PAD yang berkelanjutan dan memperkuat kemandirian fiskal daerah.

2.1.1.5 Upaya Peningkatan Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah

Menurut Nasir et al. (2022) terdapat upaya yang perlu dilakukan oleh daerah dalam upaya meningkatkan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah yaitu:

1. Peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM)

Untuk mengatasi keterbatasan aparatur, pemerintah daerah perlu memperkuat pelatihan dan pengembangan SDM di bidang perpajakan, retribusi, dan pengelolaan keuangan daerah. Program peningkatan kompetensi teknis dan *digital literacy* dapat membantu aparatur memahami sistem pajak berbasis teknologi, sehingga proses administrasi dan penagihan menjadi lebih efektif dan efisien.

2. Digitalisasi sistem administrasi dan layanan perpajakan daerah

Pemerintah daerah perlu mempercepat penerapan sistem digital dalam seluruh

proses pengelolaan pajak, mulai dari pendataan wajib pajak hingga pembayaran *online*. Digitalisasi akan meningkatkan transparansi, mengurangi potensi kebocoran, mempercepat penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, serta memperluas akses layanan bagi masyarakat.

3. Peningkatan edukasi dan kesadaran wajib pajak

Diperlukan upaya sosialisasi yang berkelanjutan mengenai pentingnya pajak daerah sebagai sumber pembangunan. Edukasi publik, kampanye transparansi penggunaan dana, dan penyediaan layanan informasi yang mudah diakses dapat meningkatkan kepercayaan dan partisipasi wajib pajak. Penegakan sanksi secara adil juga menjadi langkah penting untuk meningkatkan kepatuhan.

4. Penguatan infrastruktur dan basis data perpajakan daerah

Pembangunan infrastruktur pendukung seperti jaringan internet, sistem informasi keuangan daerah, serta pembaruan data wajib pajak harus diprioritaskan. Basis data yang akurat akan membantu dalam analisis potensi pajak dan pengambilan keputusan berbasis bukti (*evidence-based policy*).

5. Reformasi kebijakan dan harmonisasi peraturan daerah

Pemerintah daerah perlu menyusun regulasi yang sederhana, adaptif, dan sejalan dengan kebijakan fiskal nasional. Harmonisasi peraturan antara pusat dan daerah akan mengurangi tumpang tindih serta meningkatkan kepastian hukum bagi wajib pajak. Selain itu, perlu dorongan bagi daerah untuk diberi kewenangan lebih luas dalam pengelolaan jenis pajak tertentu agar potensi Pendapatan Asli Daerah dapat dimaksimalkan.

Maka dapat disimpulkan, bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah dapat dicapai melalui kombinasi antara penguatan sumber daya manusia, digitalisasi sistem pajak, edukasi publik, pembangunan infrastruktur, dan reformasi regulasi. Langkah-langkah tersebut akan memperbaiki efektivitas pemungutan pajak, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta memperluas basis penerimaan daerah menuju kemandirian fiskal yang berkelanjutan.

2.1.1.6 Perhitungan Pendapatan Asli Daerah

Rumus Pendapatan Asli Daerah merupakan alat ukur untuk menilai kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah sekaligus mencerminkan tingkat kemandirian fiskal suatu daerah. Menurut Mahmudi (2019:141) dalam Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, rumus PAD dihitung untuk mengetahui besarnya perbandingan antara PAD dengan total pendapatan daerah. Rumus ini menjadi alat ukur utama untuk menilai kemampuan daerah dalam mengelola potensi sumber daya yang dimiliki secara mandiri. Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio PAD adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Pendapatan Asli Daerah} = & \text{Pajak Daerah} + \text{Retribusi Daerah} + \\ & \text{Pengelolaan Kekayaan yang dipisahkan} + \\ & \text{Lain-lain yang sah} \end{aligned}$$

Rumus tersebut menjelaskan bahwa semakin besar nilai persentase yang diperoleh, maka semakin tinggi pula tingkat kemandirian daerah tersebut. Sebaliknya, jika nilai yang dihasilkan dari rumus PAD rendah, maka daerah masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Menurut Halim (2021) dalam Akuntansi Keuangan Daerah, hasil perhitungan rumus PAD yang tinggi

menggambarkan bahwa suatu daerah telah mampu mengoptimalkan penerimaan dari sektor pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Dengan demikian, rumus ini menjadi indikator penting untuk menilai efektivitas kinerja keuangan daerah dalam meningkatkan sumber pendapatannya sendiri.

2.1.2 Dana Alokasi Umum (DAU)

2.1.2.1 Definisi Dana Alokasi Umum

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, tentang Dana Perimbangan, Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan untuk pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Menurut Anwar (2022:115), DAU adalah salah satu dana perimbangan yang bersumber dari APBN dan menjadi sumber dana bagi APBD. Tujuan DAU adalah untuk meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah guna mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antardaerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Alokasi DAU terdiri dari dua komponen utama, yaitu alokasi dasar dan celah fiskal. Alokasi dasar berkaitan dengan kebutuhan gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD), sedangkan celah fiskal adalah selisih antara kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah. Formula ini memastikan daerah dengan tingkat kebutuhan tinggi dan potensi fiskal rendah memperoleh alokasi DAU yang lebih besar, sehingga mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal dan pemerataan pembangunan antar wilayah.

Selain itu, menurut Faradilla et al., 2021 menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN dan merupakan bagian dari dana perimbangan yang ditransfer oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya. DAU juga dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan fiskal horizontal dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, sehingga pemerintah daerah memiliki keleluasaan dalam menentukan prioritas belanja sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah masing-masing.

Berdasarkan uraian diatas mengenai Dana Alokasi Umum, dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum merupakan dana transfer yang bersumber dari APBN dan menjadi bagian penting dari dana perimbangan yang dialokasikan kepada pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal. DAU berfungsi sebagai instrumen utama untuk pemerataan kemampuan keuangan antardaerah serta pengurangan ketimpangan fiskal horizontal. Melalui mekanisme pengalokasian yang mempertimbangkan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah, DAU diharapkan mampu mendukung pembiayaan kebutuhan pengeluaran daerah secara adil dan proporsional, sehingga mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemerataan pembangunan antarwilayah.

2.1.2.2 Tujuan Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 bertujuan untuk menciptakan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana ini dialokasikan dari pendapatan APBN sebagai transfer dana berbentuk *block grant*, yang memberikan keleluasaan kepada

pemerintah daerah untuk menggunakan dana tersebut sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masing-masing daerah. Tujuan utama DAU adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara daerah yang lebih maju dan yang kurang berkembang sehingga mampu mendanai kebutuhan umum dan pelayanan publik di daerah secara adil dan merata. Dengan demikian, DAU berperan penting dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah sekaligus mendukung stabilitas fiskal nasional dan pembangunan yang merata di seluruh Indonesia.

2.1.2.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Dana Alokasi Umum

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan, DAU yang akan diterima oleh setiap daerah akan dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain:

1. Alokasi dasar, yaitu jumlah PNS yang ada di daerah.
2. Jumlah penduduk yang ada di daerah.
3. Luas wilayah daerah.
4. Pendapatan Asli Daerah yang dihasilkan setiap tahun.
5. Dana Bagi Hasil yang diperoleh dari pemerintah pusat setiap tahunnya.

2.1.2.4 Cara Menghitung Dana Alokasi Umum

Adapun cara menghitung DAU menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan menjelaskan bahwa:

1. Dana Alokasi Umum ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN.

Pendapatan Dalam Negeri Neto adalah pendapatan dalam negeri dikurangi Dana Bagi Hasil yang diberikan kepada daerah.

2. Dana Alokasi Umum untuk daerah provinsi dan untuk kabupaten/kota ditetapkan masing-masing 10% (sepuluh persen) dan 90% (sembilan puluh persen) dari Dana Alokasi Umum sebagaimana ditetapkan diatas.
3. Dana Alokasi Umum untuk suatu Kabupaten/Kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah Dana Alokasi Umum untuk Kabupaten/Kota yang ditetapkan APBN dengan porsi Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

2.1.2.5 Penyaluran Dana Alokasi Umum

Penyaluran Dana Alokasi Umum merupakan instrumen penting dalam perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang bertujuan untuk mewujudkan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, DAU disalurkan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Penyaluran dilakukan setiap bulan sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari jumlah total DAU yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk masing-masing daerah. Ketentuan ini dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan serta diatur secara teknis melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil. RKUN merupakan rekening tempat menyimpan seluruh penerimaan negara dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran negara yang ditetapkan oleh Menteri

Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, sedangkan RKUD adalah rekening yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah yang dikelola oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota.

Selanjutnya, dalam Peraturan Menteri Nomor 8/PMK.07/2020, penyaluran DAU dilakukan secara non-tunai melalui sistem pemindahbukuan langsung dari RKUN ke RKUD setiap bulan secara proporsional sesuai ketentuan yang berlaku. Penyaluran DAU hanya dilakukan setelah pemerintah daerah memenuhi persyaratan administratif, seperti penyampaian laporan realisasi anggaran, laporan keuangan pemerintah daerah, serta dokumen pendukung lain yang relevan. Apabila persyaratan tersebut belum dipenuhi, maka penyaluran DAU dapat ditunda hingga seluruh persyaratan dipenuhi. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa DAU digunakan secara efektif dan sesuai peruntukannya dalam mendanai kebutuhan dasar pemerintahan serta peningkatan pelayanan publik di daerah. Dengan adanya mekanisme penyaluran yang diatur secara jelas melalui peraturan perundang-undangan, diharapkan proses transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dapat berjalan dengan transparan, tepat waktu, dan akuntabel, sehingga mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal yang berkeadilan dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.

2.1.2.6 Formulasi Perhitungan Dana Alokasi Umum

Formulasi perhitungan Dana Alokasi Umum telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta diperinci dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Berdasarkan ketentuan tersebut, DAU dialokasikan untuk provinsi dan kabupaten/kota dengan jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 26% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN, dengan proporsi 10% untuk provinsi dan 90% untuk kabupaten/kota. Pengalokasian DAU setiap daerah didasarkan pada dua komponen utama, yaitu celah fiskal (*fiscal gap*) dan alokasi dasar (*evcap*). Celah fiskal merupakan selisih antara kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal suatu daerah, sedangkan alokasi dasar ditentukan berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD). Secara umum, formulasi perhitungan DAU dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{DAU} = \text{Alokasi Dasar (AD)} + \text{Celah Fiskal (CF)}$$

Adapun celah fiskal dihitung dengan mengurangi kapasitas fiskal (KpF) dari kebutuhan fiskal (KbF), sebagaimana dijelaskan dalam pasal-pasal turunan peraturan tersebut:

$$\text{Celah Fiskal} = \text{Kebutuhan Fiskal} - \text{Kapasitas Fiskal}$$

Kebutuhan fiskal dihitung berdasarkan beberapa indikator yang mencerminkan beban pelayanan publik suatu daerah, yaitu jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, indeks pembangunan manusia, dan indeks produk domestik regional bruto per kapita. Rumus perhitungannya adalah:

$$\text{KbF} = \text{TBR} (\alpha_1 \text{IP} + \alpha_2 \text{IW} + \alpha_3 \text{IKK} + \alpha_4 \text{IPM} + \alpha_5 \text{IPDRB})$$

Keterangan:

KbF = Kebutuhan Fiskal

TBR = Total Belanja Rata-Rata APBD

IP = Indeks Jumlah Penduduk

IW = Indeks Luas Wilayah

IKK = Indeks Kemahalan Konstruksi

IPM = Indeks Pembangunan Manusia

IPDRB = Indeks PDRB Perkapita

α = Bobot Indeks

Sementara itu, kapasitas fiskal menggambarkan kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan melalui sumber-sumber penerimaan yang sah, yang meliputi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil dari pajak serta sumber daya alam, dengan rumus:

$$KpF = PAD + DBH SDA + DBH Pajak$$

Keterangan:

KpF = Kapasitas Fiskal

PAD = Pendapatan Asli Daerah

DBH SDA = Sumber Daya Alam

DBH Pajak = PBB, BPHTB, PPh

2.1.3 Dana Bagi Hasil

2.1.3.1 Pengertian Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Tujuan utama DBH adalah memperbaiki keseimbangan vertikal antara pemerintah pusat dan daerah, dengan memperhatikan potensi daerah penghasil sumber pendapatan tersebut. Penyaluran DBH dilakukan berdasarkan prinsip "*fiscal on actual revenue*," yakni berdasarkan realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan pada tahun anggaran berjalan, seperti diatur dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 (DPJK Kemenkeu, 2017).

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, sumber penerimaan yang termasuk dalam komponen DBH adalah :

1. Pajak seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 Pasal 29 wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21.
2. Sumber Daya Alam seperti kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi.

Menurut Kemenkeu (2022), Dana Bagi Hasil adalah bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu. DBH dibagikan kepada daerah otonom penghasil

dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah otonom serta kepada daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengemukakan bahwa DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Dana Bagi Hasil menurut Hutabarat et al. (2021) menegaskan DBH sebagai alokasi dana yang didasarkan pada realisasi pendapatan negara dari daerah penghasil, dengan tujuan utama memastikan pemerataan fiskal, memperkuat otonomi daerah, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya ekonomi daerah secara adil dan transparan.

Maka dapat disimpulkan bahwa DBH merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN dan dialokasikan kepada daerah penghasil maupun nonpenghasil berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan negara. Tujuan utama DBH adalah untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah, memperkuat kemandirian daerah, serta mendorong pemerataan pembangunan melalui pembagian hasil pajak dan sumber daya alam secara adil, transparan, dan proporsional sesuai kontribusi masing-masing daerah.

2.1.3.2 Tujuan Dana Bagi Hasil

Menurut departemen Keuangan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tujuan utama dari DBH adalah untuk mengurangi ketimpangan fiskal vertikal antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Penerimaan Negara yang berasal dari penerimaan pajak yang dihasilkan ke Daerah meliputi pajak penghasilan meliputi:

1. Pajak Penghasilan, yaitu PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN).
2. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
3. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

2.1.3.3 Sumber Dana Bagi Hasil

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 139/PMK.07/2019, tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus, menggolongkan sumber dana bagi hasil terdiri dari:

1. Dana Bagi Hasil Pajak

Dana bagi hasil pajak merupakan bagian daerah yang berasal dari penerimaan pajak terdiri dari:

- a. Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- b. Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, 25, 29, dan PPh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.
- c. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (CHT)

2. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Dana bagi hasil sumber daya alam merupakan bagian daerah yang berasal dari

penerimaan sumber daya alam terdiri dari:

- a. DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi
- b. DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi
- c. DBH SDA Mineral dan Batubara
- d. DBH SDA Kehutanan
- e. DBH SDA Perikanan.

2.1.3.4 Formulasi Perhitungan Dana Bagi Hasil

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dalam Pasal 11, menjelaskan bahwa sumber dari Dana Bagi Hasil adalah dari Pajak dan Sumber Daya Alam. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya perhitungan munculnya Dana Bagi Hasil ini adalah sebagai berikut:

$$\text{DBH} = \text{DBH Pajak} + \text{DBH SDA}$$

Keterangan:

DBH = Dana Bagi Hasil

DBH Pajak = Dana Bagi Hasil Pajak

DBH SDA = Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

2.1.4 Belanja Modal

2.1.4.1 Pengertian Belanja Modal

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2000, belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian, pengadaan

atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai manfaat lebih dari 12 tahun.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2025, belanja modal merupakan pengeluaran yang digunakan untuk memperoleh atau menambah aset tetap dan/atau aset lainnya yang memberikan manfaat ekonomis lebih dari 12 bulan serta memenuhi batas nilai kapitalisasi minimum. Dengan demikian, belanja modal dipandang sebagai bentuk dari investasi strategis dalam pembangunan serta pengembangan aset yang mendukung kemandirian ekonomi berkelanjutan.

Selain itu, belanja modal merupakan alokasi dana dari anggaran yang ditujukan untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat ekonomi lebih dari satu periode akuntansi. Jenis belanja modal meliputi perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, serta aset tak berwujud (Tumboimbela et al., 2025).

Dalam penelitian ini, belanja modal dipandang dari aspek pengalokasiannya, yaitu bagaimana pemerintah daerah menetapkan dan mengarahkan anggaran belanja modal untuk memperoleh atau membangun aset tetap yang memberikan manfaat jangka panjang. Pengalokasian belanja modal mencerminkan prioritas pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pertumbuhan ekonomi daerah melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.

Maka dapat kita tarik kesimpulan, bahwa belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk mendapatkan, menambah, atau membangun aset tetap maupun aset lainnya yang memberikan manfaat jangka panjang, baik secara ekonomi maupun sosial. Belanja ini tidak bersifat rutin, melainkan merupakan bentuk investasi pemerintah yang bertujuan untuk menambah nilai kekayaan daerah serta mendukung penyelenggaraan pelayanan publik dan pembangunan berkelanjutan.

2.1.4.2 Tujuan Belanja Modal

Belanja Modal memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah, karena melalui pengeluaran ini pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperluas kapasitas ekonomi daerah. Menurut Mardiasmo (2016:67), belanja modal merupakan bentuk investasi pemerintah daerah yang diarahkan untuk menciptakan aset tetap seperti gedung, jalan, jembatan, dan infrastruktur lainnya yang memberikan manfaat ekonomi maupun sosial dalam jangka panjang. Belanja modal bukan hanya berfungsi sebagai pengeluaran rutin, tetapi juga sebagai sarana untuk menambah nilai aset daerah yang akan digunakan secara berkelanjutan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Sementara itu, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, ditegaskan bahwa tujuan belanja modal adalah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan menunjang pembangunan daerah secara berkelanjutan. Belanja Modal juga diarahkan untuk

menambah dan meningkatkan aset tetap daerah, seperti tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, serta jaringan dan infrastruktur lainnya yang memiliki nilai ekonomi dan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

2.1.4.3 Jenis-jenis Belanja Modal

Belanja modal menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, dimana peraturan tersebut sudah diperbaharui dan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, dibagi menjadi 5 jenis:

1. Belanja Modal Tanah

Belanja modal tanah adalah pengeluaran/biaya yang dikeluarkan untuk penyelesaian/pembelian/pengadaan/pembebasan penyelesaian, sewa dan balik nama tanah, pengurungan, pengosongan, perataan, pematangan tanah, sertifikat pembuatan dan biaya lainnya yang berkaitan dengan hal pemerolehan atas tanah, hingga tanah yang dimaksud siap digunakan.

2. Belanja Modal Peralatan Mesin

Belanja modal peralatan mesin adalah biaya/pengeluaran yang diperlukan untuk penambahan/pengadaan/penggantian dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin, inventaris kantor yang bernilai ekonomis lebih dari 12 bulan dan hingga peralatan dan mesin dimaksud siap digunakan.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran/biaya yang dikeluarkan untuk penggantian/pengadaan/penambahan dan pengelolaan

pembangunan gedung dan bangunan yang memperbesar kapasitas, sampai gedung dan bangunan dimaksud siap digunakan.

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan adalah biaya/pengeluaran yang diperlukan untuk pengadaan pembangunan dan perawatan dan mencakup perawatan pengeluaran untuk perencanaan, pengelolaan dan pengawasan jalan irigasi dan jaringan yang memperbesar kapasitas, sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam keadaan siap pakai.

5. Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja modal fisik lainnya adalah biaya/pengeluaran untuk pemeliharaan dan perolehan aset fisik yang tidak termasuk kedalam 5 jenis belanja modal. Yang masuk ke dalam belanja modal fisik misalnya kontrak sewa dan beli, pembelian komoditas untuk museum, hewan dan tumbuhan, buku dan jurnal ilmiah.

2.1.4.4 Formulasi Perhitungan Belanja Modal

Menurut Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud. Belanja modal dapat diukur dengan perhitungan:

$$BM = BT + BPM + BGB + BJIJ + BATL + BAL$$

Keterangan:

BM = Belanja Modal

BT = Belanja Tanah

BPM	= Belanja Peralatan dan Mesin
BGB	= Belanja Gedung dan Bangunan
BJIJ	= Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan
BATL	= Belanja Aset Tetap Lainnya
BAL	= Belanja Aset Lainnya

2.1.5 Kajian Empiris

Penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya yang terkait dengan topik yang diteliti, antara lain :

1. Ganesh Aji Wisnuwardana dan Kurnia (2023) dalam penelitiannya yang berjudul "Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap Belanja Modal" pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2021 menemukan bahwa PAD, DAU, dan DBH berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Sementara itu, DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat untuk membiayai pengeluaran modal daerah, di mana PAD, DAU, dan DBH menjadi sumber utama peningkatan investasi publik di daerah, sedangkan DAK belum memberikan pengaruh yang signifikan dalam pembiayaan belanja modal pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur pada periode tersebut.
2. Risma Dwi Anggraeni (2023) dengan judul "Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi

Jawa Tengah Tahun 2020-2022” menjelaskan bahwa PAD berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal pemerintah daerah. DAU berpengaruh negatif signifikan terhadap belanja modal, sedangkan DAK berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. DBH juga berpengaruh positif terhadap belanja modal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat sumber dana yang berbeda, pengelolaan dan alokasi anggaran memainkan peran penting dalam mendukung pembiayaan belanja modal daerah.

3. Achmad Tjahjono dan Abellisa Aulia Devi (2023) dalam penelitian berjudul “Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap Belanja Modal pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2017-2020” menemukan bahwa PAD berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. DAK juga memberikan pengaruh positif signifikan terhadap belanja modal, sementara DAU dan DBH tidak berpengaruh signifikan secara individual. Secara simultan, keempat variabel tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal.
4. Yusuf Faisal, Lupita Putri Yanti, dan Novelita (2024) dalam jurnalnya yang berjudul “PAD, DAU, DAK dan DBH Terhadap Belanja Modal” menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Namun, DAU, DAK, dan DBH tidak menunjukkan pengaruh signifikan secara individual. Secara simultan, keempat variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Penelitian ini menegaskan pentingnya peran PAD dalam pembiayaan belanja modal guna mendukung pembangunan dan pelayanan publik di daerah penelitian.

5. Meta Nisa Arthadela dan Titik Mildawati (2023) dalam jurnalnya yang berjudul “Pengaruh PAD, DAU, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Jawa Timur” menjelaskan bahwa PAD dan DAU berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan PAD dan DAU diikuti dengan peningkatan alokasi belanja modal daerah. Namun, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Penelitian ini menegaskan bahwa kemampuan fiskal daerah yang bersumber dari PAD dan dukungan dana transfer melalui DAU memiliki peran penting dalam pembiayaan belanja modal guna mendukung pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik di daerah.
6. Endah Ayuning Tiyasa dan Eni Wuryani (2022) dalam jurnalnya yang berjudul “Pengaruh PAD, DAU, DBH, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur” menjelaskan bahwa PAD dan DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Namun, DBH tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, sedangkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) berpengaruh negatif terhadap belanja modal. Secara simultan, keempat variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Penelitian ini menegaskan bahwa PAD dan DAU memiliki peran penting dalam mendukung pembiayaan belanja modal guna menunjang pembangunan dan peningkatan pelayanan publik di pemerintah daerah.

7. Muhammad Syukri, M. Alhudhori, dan R. Adisetiawan (2022) meneliti tentang Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Barat tahun 2015-2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD, DAU, dan DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan DBH tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Secara simultan, variabel-variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Penelitian ini menegaskan pentingnya pengelolaan dan optimalisasi PAD, DAU, dan DAK untuk mendukung belanja modal yang berkontribusi pada pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik.
8. Syofyan Yuliantoni dan Fefri Indra Arza (2021) meneliti tentang Pengaruh DAU, PAD, dan DBH terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi di Indonesia periode 2015-2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAU berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal, sementara PAD dan DBH tidak berpengaruh signifikan. Penelitian ini memberikan gambaran pentingnya peran DAU dalam peningkatan belanja modal daerah untuk menunjang pembangunan dan pelayanan publik.
9. Rafly Aditia Fikri dan Wahidahwati (2023) meneliti pengaruh PAD, DAU, dan DBH terhadap Belanja Modal yang dimoderasi oleh Pertumbuhan Ekonomi. Penelitian menunjukkan bahwa PAD berpengaruh negatif terhadap belanja modal, DAU berpengaruh negatif signifikan, sedangkan DBH dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Selain itu, Pertumbuhan Ekonomi mampu memoderasi pengaruh PAD, DAU, dan DBH terhadap belanja modal secara signifikan.

10. Bakhrudin, M. Arief Setiawan, dan Sutrisno (2021) dalam penelitian mereka tentang "Pengaruh PAD, DAU, DBH dan DAK terhadap Belanja Modal untuk Peningkatan Bisnis Daerah di Malang Raya" menemukan bahwa PAD memiliki pengaruh negatif terhadap belanja modal, sedangkan DAU, DBH, dan DAK berpengaruh positif. Secara simultan, PAD, DAU, DBH, dan DAK berpengaruh signifikan terhadap belanja modal dengan kontribusi pengaruh sebesar 62,5%.
11. Riyan Hermawan dan Emi Masyitah (2024) "Pengaruh PAD, DAU, dan DBH Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Sumatera Utara" hasil penelitian menunjukkan PAD dan DAU tidak berpengaruh terhadap belanja modal, dan DBH berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Secara simultan PAD, DAU, dan DBH tidak berpengaruh terhadap belanja modal.
12. Paulus Yudi Hermawan, Harin Tiawon, dan Sunaryo Neneng (2022) "Pengaruh PAD, DBH, DAU, dan DAK terhadap Alokasi Belanja Modal di Provinsi Jawa Tengah" menunjukkan bahwa PAD, DAU, dan DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. DBH tidak berpengaruh signifikan dan memiliki dampak negatif terhadap belanja modal, yang dimoderasi oleh pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tidak mampu mengimbangi efek negatif DBH terhadap belanja modal di daerah tersebut.
13. Nina Purnasari, Elfrika Sitompul, dan Desy Krisda Laowo (2022) dalam jurnal yang berjudul "Pengaruh PAD, DBH, DAU dan DAK Terhadap Belanja Modal Daerah Sumatera Utara Tahun 2017-2019", hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal daerah di

Sumatera Utara pada periode 2017-2019. DBH dan DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal daerah, artinya semakin tinggi DBH dan DAU yang diterima, maka belanja modal daerah akan meningkat. Sebaliknya, DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal daerah. Secara simultan, keempat variabel tersebut (PAD, DBH, DAU, dan DAK) bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal daerah.

14. Erina Setiana Putri dan Nur Ika Mauliyah (2022) “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU, DAK Terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur Periode 2018-2020)” hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal, sedangkan PAD, DAU, dan DAK secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Variabel pertumbuhan ekonomi, PAD, DAU, dan DAK secara simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.
15. Maria Gabryella Harun dan Nur Handyani (2021) “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, DAK, DAU dan DBH Terhadap Pengalokasian Belanja Modal” hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap belanja modal, sedangkan dana alokasi khusus, dana alokasi umum dan dana bagi hasil berpengaruh positif terhadap belanja modal.
16. Sifa Asri Trisnani dan Wikan Isthika (2022) "Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAU, DAK dan DBH terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah" menunjukkan bahwa variabel pajak daerah, dana

alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil secara parsial memberikan pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Namun, retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

17. Safriyeni dan Teguh Hidayat (2024) dalam penelitiannya berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal di Provinsi Sumatera Barat tahun 2018–2023.” menemukan bahwa PAD berpengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja modal, sedangkan DAU dan DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.
18. Shiva Ulqisti dan Kartika Berliani (2024) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015–2022” menunjukkan bahwa PAD dan DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, sedangkan Dana Bagi Hasil berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap belanja modal. Selain itu, hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa PAD, DAK, dan DBH secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap belanja modal pada pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat.
19. Herfiana Sinaga dan Yan Christin Br Sembiring (2024) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD, dan DAU terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara” menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan

tidak signifikan terhadap belanja modal, PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, serta DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Selain itu, secara simultan ketiga variabel tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.

20. Wilujeng Teguh Raharjo dan Harnovinsah (2021) dalam penelitiannya berjudul “Analisis Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Studi Empiris pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2013–2018)” menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, DAU juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, sedangkan DAK berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap belanja modal. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa PAD dan DAU merupakan faktor dominan yang memengaruhi peningkatan belanja modal pemerintah daerah, sementara DAK tidak memberikan pengaruh yang berarti.

Tabel 2. 1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Penulishipotes

No	Peneliti, Tahun dan Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Ganesh Aji Wisnuwardana dan Kurnia (2023) “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil	Variabel X: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil Variabel Y:	Variabel X: Dana Alokasi Khusus	Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Sementara itu, Dana	Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. Volume 12, Nomor 10, Oktober 2023. e-ISSN: 2461-0585

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	terhadap Belanja Modal Pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2022.”	Belanja Modal		Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.	
2	Risma Dwi Anggraeni (2025) “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2022.”	Variabel X: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil Variabel Y: Belanja Modal	Variabel X: Dana Alokasi Khusus	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal pemerintah daerah. Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif signifikan terhadap belanja modal, sedangkan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Dana Bagi Hasil juga berpengaruh positif terhadap belanja modal.	Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. Volume 12, Nomor 7, Juli 2023. e-ISSN: 2461-0585
3	Achmad Tjahjono dan Abellisa Aulia Devi (2023) “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2017-2020”	Variabel X: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil Variabel Y: Belanja Modal	Variabel X: Dana Alokasi Khusus	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Dana Alokasi Khusus juga memberikan pengaruh positif signifikan terhadap belanja modal, sementara Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh signifikan.	Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Indonesia STIE Widya Wiwaha. Vol.3, No.3, September 2023, 1104 – 1126. ISSN 2808-1617

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	Yusuf Faisal, Lupita Putri Yanti, dan Novelita (2024) "Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal"	Variabel X: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil Variabel Y: Belanja Modal	Variabel X: Dana Alokasi Khusus	bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil tidak menunjukkan pengaruh signifikan.	JURNAL SAMUDRA EKONOMI KA, VOL. 8, NO. 1. hlm. 402-412 MARET 2024. E-ISSN 2685-4287
5	Meta Nisa Arthadela dan Titik Mildawati (2023) dalam jurnalnya yang berjudul "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Jawa Timur"	Variabel X: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Variabel Y: Belanja Modal	Variabel X: Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	DAU dan PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, sedangkan SiLPA tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.	Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. Vol. 12, No. 1 (2023), Januari; e-ISSN: 2461-0585.
6	Endah Ayuning Tiya dan Eni Wuryani (2022) dalam jurnalnya yang berjudul "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Kabupaten"	Variabel X: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil Variabel Y: Belanja Modal	Variabel X: SiLPA	Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, sedangkan Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh signifikan dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) berpengaruh negatif terhadap belanja modal.	AKUNESA : Jurnal Akuntansi Unesa. Vol. 10, No. 03 (2022), Mei; p. 22-33.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	dan Kota di Provinsi Jawa Timur”				
7	Muhammad Syukri, M. Alhudhori, dan R. Adisetiawan (2022) “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Barat tahun 2015-2020.”	Variabel X: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil Variabel Y: Belanja Modal	Variabel X: Dana Alokasi Khusus	Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.	Jurnal Manajemen dan Sains, 7(1), April 2022, 340-344. ISSN 2541- 6243.
8	Syofyan Yuliantoni dan Fefri Indra Arza (2021) “Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Provinsi di Indonesia periode 2015-2019.”	Variabel X: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil Variabel Y: Belanja Modal		Dana Alokasi Umum berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal, sementara Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh signifikan.	Jurnal Eksplorasi Akuntansi Vol. 3, No 1, Februari 2021, Hal 170-187. e-ISSN : 2656-3649
9	Rafly Aditia Fikri dan Wahidahwati (2023) “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal yang dimoderasi oleh Pertumbuhan Ekonomi.”	Variabel X: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil Variabel Y: Belanja Modal		PAD berpengaruh negatif terhadap belanja modal, DAU berpengaruh negatif signifikan, sedangkan DBH dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal.	Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. Volume 12, Nomor 5, Mei 2023. e-ISSN: 2461-0585

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10	Bakhrudin, M. Arief Setiawan, dan Sutrisno (2021) "Pengaruh PAD, DAU, DBH dan DAK terhadap Belanja Modal untuk Peningkatan Bisnis Daerah di Malang Raya"	Variabel X: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil Variabel Y: Belanja Modal	Variabel X: Dana Alokasi Khusus	PAD memiliki pengaruh negatif terhadap belanja modal, sedangkan DAU, DBH, dan DAK berpengaruh positif.	Jurnal Administrasi dan Bisnis, Volume 15, Nomor 2, Des 2021, ISSN 1987-726X eISSN 2715-0216
11	Riyan Hermawan dan Emi Masyitah (2024) "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Sumatera Utara"	Variabel X: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil Variabel Y: Belanja Modal	Variabel X: Dana Alokasi Khusus	Pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap belanja modal, dan dana bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.	Jurnal Widya Volume 5, Nomor 1, April 2024: halaman 204-218. P-ISSN: 2746-5411 E-ISSN: 2807-5528
12	Paulus Yudi Hermawan, Harin Tiawon, dan Sunaryo Neneng (2022) "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Modal di Provinsi Jawa Tengah"	Variabel X: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil Variabel Y: Alokasi Belanja Modal	Variabel Y: Dana Alokasi Khusus	PAD, DAU, dan DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. DBH tidak berpengaruh signifikan	Journal of Environment and Management, 2(3), 242-248. E-ISSN 2722-6727 P-ISSN 2721-0812
13	Nina Purnasari, Elfrika Sitompul, dan Desy Krisda Laowo (2022) "Pengaruh PAD, DBH, DAU dan DAK Terhadap Belanja Modal	Variabel X: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil	Variabel Y: Dana Alokasi Khusus	Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal daerah di Sumatera Utara pada periode 2017-2019. Dana	Riset & Jurnal Akuntansi. Volume 6 Nomor 2, April 2022. e-ISSN : 2548-9224,

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Daerah Sumatera Utara Tahun 2017-2019”	Variabel Y: Belanja Modal		Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal daerah, Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal daerah.	p-ISSN : 2548-7507
14	Erina Setiana Putri dan Nur Ika Mauliyah (2022) “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Belanja Modal”	Variabel X : Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Variabel Y : Pengalokasian Belanja	Variabel X : Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal, sedangkan PAD, DAU, dan DAK secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.	Jurnal Akuntansi Terapan dan Bisnis. Vol. 2, No. 2, 2022, {108-117}. ISSN 2807-243X
15	Maria Gabryella Harun dan Nur Handyani (2021) “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, DAK, DAU dan DBH Terhadap Pengalokasian Belanja Modal”	Variabel X : DAK, DAU dan DBH Variabel Y : Pengalokasian Belanja Modal	Variabel X : Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap belanja modal, sedangkan dana alokasi khusus, dana alokasi umum dan dana bagi hasil berpengaruh positif terhadap belanja modal.	Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. Volume 10, Nomor 4, April 2021. e-ISSN: 2460-0585.
16	Sifa Asri Trisnani dan Wikan Isthika (2022) "Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi	Variabel X: Dana Alokasi Umum Sn Bagi Hasil	Variabel X: Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Alokasi Khusus	Pajak daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil secara parsial memberikan pengaruh yang signifikan terhadap	Jurnal Akuntansi Indonesia, Vol. 11 No. 1 January 2022. page 26-36. ISSN:0216-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Khusus dan Dana Bagi Hasil Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah"	Variabel Y: Belanja Modal		belanja modal di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Namun, retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.	6747; E-ISSN:2655-9552
17	Safriyeni dan Teguh Hidayat (2024) "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal di Provinsi Sumatera Barat tahun 2018–2023."	Variabel X: Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Variabel Y: Belanja Modal	Variabel X: Dana Alokasi Khusus	Pendapatn Asli Daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja modal, sedangkan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.	Jurnal Ekobistek 2024. Vol. 13 No.4 Hal: 249-255. e-ISSN: 2301-5268, p-ISSN: 2527 - 9483
18	Shiva Ulqisti dan Kartika Berliani (2024) "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah , Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015–2022."	Variabel X: Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil Variabel Y: Belanja Modal	Variabel X: Dana Alokasi Khusus	PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, sedangkan DBH berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap belanja modal.	JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen , dan Akuntansi), Juni 2024, hal. 1671–1682. Vol. 10 No. 3. p-ISSN 2460-5891. e-ISSN 2579-5635.
19	Herfiana Sinaga dan Yan Christin Br Sembiring (2024) "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian	Variabel X: Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Variabel Y: Pengalokasian Belanja Modal	Variabel X: Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap belanja modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, serta Dana	Jurnal Ilmiah Akuntansi (JIMAT) Vol 3 No. 1 April 2024, eISSN : 2829-1913

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Anggaran Belanja Modal pada Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara”			Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.	
20	Wilujeng Teguh Raharjo dan Harnovinsah (2021) “Analisis Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Studi Empiris pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2013–2018)”	Variabel X: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Variabel Y: Belanja Modal	Variabel X: Dana Alokasi Khusus	Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, Dana Alokasi Umum (DAU) juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap belanja modal.	Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi. Vol. 17, No. 1, Januari - Juni 2021. ISSN 1858-2702, e-ISSN 2684-8732
	Hestiani, 223403182. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Pada Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat 2020-2024”				

2.2 Kerangka Pemikiran

Pelaksanaan otonomi daerah pada dasarnya menuntut pemerintah daerah untuk memiliki kemampuan fiskal dalam mengelola keuangan daerah secara mandiri, efektif, dan bertanggung jawab guna mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan pengelolaan keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran belanja secara tepat, khususnya belanja modal. Belanja modal memiliki peran strategis karena berkaitan langsung dengan penyediaan infrastruktur, sarana, dan prasarana publik yang memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi

daerah. Dalam konteks otonomi daerah, kemampuan pemerintah daerah dalam mengalokasikan belanja modal sangat dipengaruhi oleh kapasitas fiskal daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dan dana transfer dari pemerintah pusat, seperti Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini secara khusus difokuskan pada analisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil terhadap pengalokasian belanja modal pemerintah daerah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu indikator utama kemandirian fiskal daerah. Anggara (2016:326) menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah yang berasal dari potensi ekonomi lokal. Pendapatan Asli Daerah mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam menggali, mengelola, dan mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan yang dimiliki secara mandiri tanpa ketergantungan penuh pada pemerintah pusat. Dalam penelitian ini, Pendapatan Asli Daerah diukur berdasarkan komponen penerimaan asli daerah yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Semakin besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan daerah, maka semakin tinggi tingkat kemandirian fiskal pemerintah daerah, yang pada akhirnya memberikan keleluasaan lebih besar dalam menentukan kebijakan pengeluaran, termasuk dalam mengalokasikan belanja modal untuk pembangunan infrastruktur dan investasi publik yang berorientasi jangka panjang.

Selain Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum merupakan salah satu sumber utama pendanaan daerah yang berasal dari pemerintah pusat. Menurut Anwar (2022:115) Dana Alokasi Umum adalah dana perimbangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal. Dana Alokasi Umuma memiliki tujuan utama untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah, sehingga setiap daerah memiliki kapasitas fiskal minimum untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan publik. Dalam penelitian ini, Dana Alokasi Umum diukur berdasarkan besarnya dana transfer umum yang diterima oleh pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran. Keberadaan Dana Alokasi Umum sangat penting, khususnya bagi daerah dengan Pendapatan Asli Daerah yang relatif rendah, karena dana ini sering kali menjadi sumber pendanaan utama dalam struktur APBD. Dengan kapasitas fiskal yang didukung oleh Dana Alokasi Umum, pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang lebih besar untuk menentukan pola pengalokasian belanja daerah, termasuk belanja modal, sesuai dengan kebijakan dan prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Dana Bagi Hasil juga merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hutabarat et al. (2021) menjelaskan bahwa Dana Bagi Hasil merupakan alokasi dana yang didasarkan pada realisasi penerimaan negara yang berasal dari daerah penghasil, baik dari sektor pajak maupun sumber daya alam, dengan tujuan untuk menciptakan keadilan fiskal, memperkuat otonomi daerah, serta mendorong optimalisasi

pemanfaatan sumber daya ekonomi daerah secara adil dan transparan. Dalam penelitian ini, Dana Bagi Hasil memberikan tambahan kapasitas fiskal bagi daerah, khususnya daerah penghasil. Peningkatan Dana Bagi Hasil diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pembiayaan pembangunan daerah, termasuk pengalokasian belanja modal guna mendukung penyediaan infrastruktur publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Belanja modal dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan bentuk pengeluaran pemerintah yang bersifat investasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2025, belanja modal adalah pengeluaran anggaran yang digunakan untuk memperoleh atau menambah aset tetap dan/atau aset lainnya yang memberikan manfaat ekonomis lebih dari 12 bulan serta memenuhi batas nilai kapitalisasi minimum. Belanja modal meliputi pengadaan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jaringan, serta aset tetap lainnya yang bersifat non-rutin. Dalam penelitian ini, belanja modal diukur berdasarkan realisasi belanja modal pemerintah daerah yang mencerminkan orientasi pembangunan jangka panjang, karena belanja ini berhubungan langsung dengan peningkatan kapasitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Hubungan antara Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil terhadap belanja modal dalam penelitian ini didasarkan pada teori desentralisasi fiskal yang dikemukakan oleh (Oates, 1972). Teori desentralisasi fiskal menjelaskan bahwa pelimpahan kewenangan fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan

keuangan publik, memperbaiki kualitas pelayanan publik, serta mempercepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam kerangka teori ini, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menggali sumber pendapatan sendiri melalui Pendapatan Asli Daerah, sekaligus menerima transfer fiskal dari pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil sebagai instrumen pemerataan dan keadilan fiskal.

Dalam perspektif desentralisasi fiskal, Pendapatan Asli Daerah mencerminkan tingkat kemandirian fiskal daerah, di mana semakin besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah, semakin luas fleksibilitas pemerintah daerah dalam menentukan prioritas pengeluaran sesuai dengan kebutuhan pembangunan lokal. Dana Alokasi Umum berfungsi untuk menjamin tersedianya kapasitas fiskal minimum bagi setiap daerah agar mampu menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan publik secara merata. Sementara itu, Dana Bagi Hasil berperan sebagai mekanisme pembagian penerimaan negara kepada daerah penghasil guna menciptakan keadilan fiskal dan mendorong optimalisasi pemanfaatan potensi ekonomi daerah. Berdasarkan teori ini, peningkatan kapasitas fiskal daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil secara teoritis akan meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengalokasikan belanja modal sebagai instrumen utama pembangunan jangka panjang.

Temuan empiris dari berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa hubungan antara Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil terhadap belanja modal masih menunjukkan hasil yang bervariasi antar daerah dan periode penelitian. Sejumlah penelitian, seperti Aji Wisnuwardana

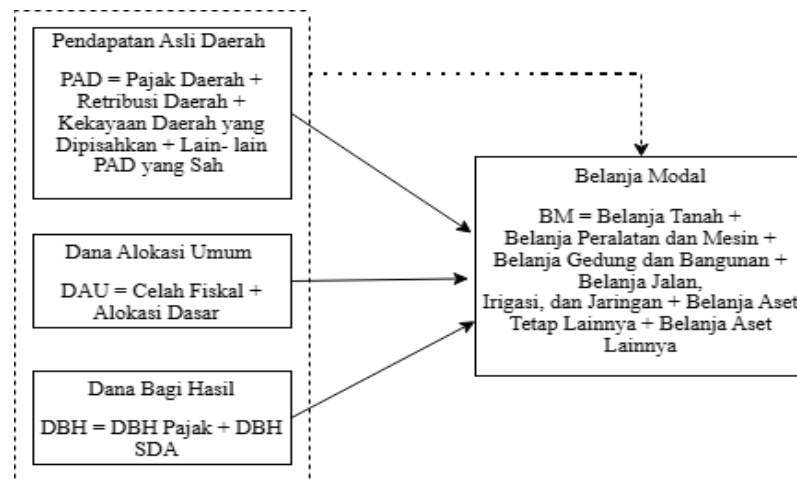
(2023), Arthadela (2023), Syukri et al., (2022), serta Hermawan et al., (2022) menemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, sementara Dana Bagi Hasil pada beberapa penelitian menunjukkan pengaruh positif namun tidak signifikan. Hasil tersebut sejalan dengan teori desentralisasi fiskal yang menyatakan bahwa peningkatan kapasitas fiskal daerah akan mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan investasi publik melalui belanja modal.

Namun demikian, beberapa penelitian juga menunjukkan hasil yang berbeda. Penelitian Anggraeni (2023), Devi & Tjahjono (2023), serta Faisal et al., (2024) menemukan bahwa DAU dan DBH tidak selalu berpengaruh signifikan secara parsial terhadap belanja modal. Selain itu, penelitian Fikri & Wahidahwati (2023), Bakhrudin et al., (2021), Safriyeni & Hidayat (2024), serta Hermawan & Masyitah (2024) menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dapat berpengaruh negatif atau tidak signifikan terhadap belanja modal. Variasi hasil ini mengindikasikan bahwa besarnya penerimaan fiskal daerah tidak secara otomatis mendorong peningkatan belanja modal apabila pemerintah daerah lebih memprioritaskan belanja operasional dibandingkan belanja pembangunan.

Perbedaan temuan empiris tersebut menunjukkan adanya *research gap* yang relevan untuk dikaji lebih lanjut. Variasi pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil terhadap belanja modal mengindikasikan bahwa efektivitas sumber-sumber pendapatan daerah dalam mendorong belanja modal tidak hanya ditentukan oleh besarnya kapasitas fiskal, tetapi juga oleh kebijakan penganggaran, karakteristik daerah, dan komitmen pemerintah daerah

dalam mengarahkan belanja pada pembangunan jangka panjang. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk menguji kembali pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil terhadap belanja modal pemerintah daerah dalam kerangka teori desentralisasi fiskal guna memperoleh bukti empiris yang lebih konsisten dan relevan dengan kondisi daerah serta periode penelitian yang diteliti.

Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran penelitian ini disusun untuk menganalisis pengaruh variabel independen Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil terhadap variabel dependen, yaitu Belanja Modal. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Keterangan :

—————> = Secara Parsial
 - - - - - = Secara Simultan

Gambar 2. 1

Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Berdasarkan hubungan antara tujuan penelitian dengan kerangka pemikiran serta rumusan masalah penelitian ini, maka hipotesis yang diajukan adalah:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Bagi Hasil (DBH) secara simultan terhadap Pengalokasian Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2020-2024.
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Pengalokasian Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2020-2024.
3. Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Pengalokasian Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2020-2024.
4. Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif terhadap Pengalokasian Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2020-2024.